Bupati Sumedang

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

Nomor : 425.11/Kep.6-Disdik/2002
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENENTUAN LOKASI PROYEK REHABILITASI SEKOLAH DASAR DAN MADRASAH IBTIDAIYAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI KABUPATEN SUMEDANG DENGAN SUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2001

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang :

a. bahwa adanya Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang layak dan memadai merupakan sarana pendukung yang dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

b. bahwa salah satu upaya untuk mendukung tujuan tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan pengelolaan dan perawatan terhadap bangunan SD dan MI yang dapat dilakukan dengan cara merehabilitasi SD dan MI yang terkena bencana alam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a dan b di atas, agar pelaksanaan Proyek Rehabilitasi SD dan MI yang terkena Bencana Alam dapat berdaya guna dan berhasil guna maka perlu ditentukan lokasi proyek yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menentukan lokasi Proyek Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang Terkena Bencana Alam di Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2001 yang dilaksanakan terhadap 18 (delapan belas) buah sekolah dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan Proyek Rehabilitasi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang terkena bencana alam sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini dilakukan pada tahun 2002.

KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 10 Januari 2002

BUPATI SUMEDANG,

Drs. H. MISBACH